

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG DI BAWAH TANGAN

Fransisca Perdamaian, Annie Myranika, dan Dippo Alam
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010082@students.unis.ac.id, amyranika@unis.ac.id, dippo@unis.ac.id

Abstract

Debt and credit agreements are considered valid and legally binding for the parties involved, even if they are in the form of underhand agreements, as stated in Article 1338 and Article 1320 of the Civil Code. This research discusses the legal requirements of debt and credit agreements, the consequences of default by one party, and methods for resolution. The study employs normative juridical and descriptive analysis. The study analyzed the data obtained from primary and secondary sources using qualitative methods. The legal basis for this research is derived from Article 1313 and Article 1320 of the Civil Code. The author discovered that many individuals enter into agreements under the hand, which requires legal action in case of default to ensure performance by the debtor.

Keywords: *Contract law; Debts; Receivables*

Abstrak

Perjanjian utang piutang dianggap sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya meskipun berbentuk perjanjian di bawah tangan, sesuai pasal 1338 KUHPer dan pasal 1320 KUHPer. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana syarat-syarat sah perjanjian utang piutang dan akibat hukum apabila salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi) serta cara penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis, Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Landasan hukum dalam penelitian ini mengacu kepada pasal 1313 KUHPer dan pasal 1320 KUHPer. Dalam penelitian ini penulis menemukan banyak masyarakat yang membuat perjanjian di bawah tangan, sehingga apabila debitur wanprestasi maka harus dituntut dimuka pengadilan agar debitur memenuhi prestasinya.

Kata Kunci : Hukum perjanjian; Utang-piutang; Wanprestasi

A. PENDAHULUAN

Dalam pergaulan sehari-hari manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain, dalam hal memenuhi kebutuhan untuk mengembangkan usaha perlu bantuan dari orang lain berupa modal dalam pengembangan produk yang akan dijual atau diproduksi. Untuk memperoleh modal diperlukan juga bantuan dari orang lain. Dalam hal ini, kerjasama dengan pihak lain, seperti investor atau pemberi pinjaman, dapat menjadi langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa usaha tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan demikian, ketergantungan manusia pada interaksi sosial dan dukungan dari sesama manusia adalah bagian integral dari kehidupan mereka, terutama dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan mencapai tujuan hidup mereka.¹ Transaksi seperti ini umumnya memerlukan perjanjian tertulis yang mengikat antara pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang meminjam, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diatur dengan jelas. Perjanjian tersebut dapat berbentuk akta otentik yang dibuat di hadapan seorang notaris, dan dapat juga dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan. Kegiatan peminjaman dan pemberian pinjaman uang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai sarana transaksi. Praktik ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu, dan hampir seluruh masyarakat menganggapnya sebagai elemen penting dalam mendukung perkembangan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup. Semakin lama waktu berjalan, praktik ini semakin mendalam dan meluas di berbagai aspek kehidupan.²

¹ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.124.

² M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.64.

Landasan teori yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Negara Hukum

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini tercantum di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*)”. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan dari negara bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan tidak memihak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 d ayat (1) serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

2. Teori Hukum Perjanjian

Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 KUHPer yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang dimana masing-masing pihak melakukan perbuatan hukum yang mengikat satu dengan yang lain.³ Perjanjian juga dapat diartikan sebagai, suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁴ Dengan demikian perjanjian dibagi dalam 3 (tiga) macam, yakni:

a. Perjanjian untuk memberikan atau

³ Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2016, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.177.

⁴ Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, hlm.39.

- menyerahkan suatu barang;
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Pada dasarnya seseorang diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan mengacu pada pasal 1338 KUHPer yang dikenal dengan *Freedom Of Contract*. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Persyaratan hukum merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para pihak apabila membuat suatu perjanjian.⁵ Untuk menentukan keabsahan dalam suatu perjanjian, beberapa perjanjian harus diuji menurut syarat-syaratnya. Dalam pasal 1320 KUHPer menetapkan empat syarat agar perjanjian itu dapat dikatakan sah, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat ke satu serta ke dua disebut klausula subjektif karena lebih banyak tentang orang. Sedangkan ketentuan ketiga dan keempat sifatnya objektif karena menyangkut objek perjanjian. Berdasarkan hal diatas, maka setiap perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut. Apabila didalam suatu perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian, maka perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum.

Apabila salah satu pihak lalai atau tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan maka disebut wanprestasi, wanprestasi merupakan kelalaian debitur dalam memenuhi perjanjian.⁶

⁵ Eko Nurhanafi, Akhmad Khisni, Amin Purnawan, "Juridical Study With Deed Of Under Hand Evidence Which Notarized In Completion Case In Court", *Jurnal Akta*, vol.7, no.1, 2020, hlm.226.

⁶ Muhammad Dias Saktiawan, G. Gunarto dan Ngadino Ngadino, "The Strength Of Evidence Of Deed Made

Wanprestasi sebagaimana diterangkan pasal 1238 KUHPer adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Akibat perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam pasal 1338 KUHPer menyatakan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian pinjam-meminjam atau utang-piutang yang dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam atau debitur dan yang meminjam atau kreditur yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian utang-piutang dikenal juga dengan istilah perjanjian pinjam-meminjam uang atau perjanjian pinjam pakai habis diatur dalam Buku Ketiga mulai pasal 1754 sampai pasal 1773 KUHPer. Pengertian perjanjian utang-piutang berdasarkan pasal 1754 KUHPer menyatakan bahwa

"Suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat, bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama."

Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi mereka sesuai dengan ketentuan perjanjian, dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang

Under Hands Connected With The Authority Of Notary Legalization dan Waarmerking Based On Act No. 30 Of 2004 On The Notary Position", *Jurnal Akta*, 2020, hlm.142.

yang telah disepakati. Wanprestasi adalah suatu kondisi atau kejadian di mana debitur gagal memenuhi kewajiban mereka dalam menjalankan prestasi sesuai dengan perjanjian. Hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum tertentu, seperti tuntutan ganti rugi atau pemutusan perjanjian, tergantung pada ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian tersebut atau hukum yang berlaku.⁷ Dalam hukum perjanjian dikenal *Asas Pacta Sunt Servanda* yang artinya perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1388 Ayat (1) KUHPer menyatakan “Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh karena itu para pihak yang membuat suatu perjanjian harus patuh dan tunduk pada isi dan syarat perjanjian tersebut. Kenyataannya, di Indonesia, dalam konteks perjanjian pinjam-meminjam uang atau perjanjian utang-piutang, mayoritas perjanjian dibuat secara informal dalam bentuk perjanjian di bawah tangan,⁸ sehingga seringkali menjadi pemicu bagi timbulnya perselisihan⁹ dan konflik di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang dan untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang upaya terakhir dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti berusaha untuk memahami dan menganalisis lebih mendalam berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian utang-piutang yang

⁷ Satrio, J., 2012, *Wanprestasi Menurut KUHPerdota, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.80.

⁸ Setiawan Widiyoko, "The Strength of Proof on Underwritten Deed in Waarmeking by a Notary", *Sultan Agung Notary Law Review*, vol.3, no.3, 2021, hlm.16.

⁹ Steffi Yesyer Palloan, "Law Due To The Transfer Of Land Under Hand With Deed As Evidence (Case Study In Kendari)", *Jurnal Akta*, vol.7, no.2, 2020, hlm.176.

mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan adalah untuk memahami bagaimana keabsahan perjanjian tersebut dapat dipertahankan atau dipertanyakan dalam hukum, serta dampak hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran kontrak. Selain itu, juga akan dieksplorasi berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam konteks perjanjian utang-piutang yang tidak terdokumentasikan secara formal, seperti akta di bawah tangan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 1182/Pdt.G/2020/PN.Tng)**”.

B. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan tipe penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif, yang didasarkan pada analisis bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan pada penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas dan cermat hal-hal tentang masalah-masalah yang dihadapi, yang selanjutnya menginventarisir permasalahan tersebut, khususnya berhubungan dengan pokok permasalahan dari hasil analisis ditarik suatu kesimpulan. Sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer yaitu data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Peraturan-peraturan ini menjadi dasar hukum yang membentuk kerangka konseptual penelitian. Sumber hukum sekunder meliputi literatur, jurnal-jurnal, dan hasil-hasil penelitian

sebelumnya. Referensi ini digunakan untuk mendukung argumen, analisis, dan kerangka pemikiran dalam penelitian. Literatur dan jurnal-jurnal memberikan wawasan mendalam tentang topik yang sedang diteliti, sementara hasil penelitian sebelumnya dapat memberikan pandangan dari berbagai sudut pandang. Sumber hukum tersier termasuk artikel-artikel, dan sumber-sumber yang tersedia di internet. Sumber-sumber ini digunakan untuk memberikan definisi, konteks, dan penjelasan tambahan terkait dengan istilah-istilah hukum dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Analisis data secara kualitatif, dalam proses ini, data-data primer dan sekunder akan dikaji secara seksama, dianalisis dengan hati-hati, dan diinterpretasikan dengan memperhatikan kerangka kerja konseptual yang relevan. Hasil dari analisis data kualitatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman ilmiah terhadap isu-isu yang diteliti, serta mendukung pembangunan argumen-argumen yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam konteks penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. **Hasil Analisis Keabsahan Perjanjian Utang-Piutang di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 1320 KUHPer dan Akibat Hukum Bagi Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Putusan Perkara Nomor: 1182/Pdt.G/2020/PN.Tng**
 - a. **Hasil analisis terhadap keabsahan perjanjian utang-piutang di bawah tangan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta**

Dalam perkara ini bahwa para pihak telah memenuhi 4 (empat) syarat-syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 23 November 2019, dengan ditandatanganinya surat perjanjian tersebut oleh para pihak, dan pada saat itulah telah memenuhi salah satu syarat perjanjian di mana kedua belah pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, sehingga perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan para pihak.

Para pihak dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 23 November 2019, adalah telah dewasa sebagaimana terbukti dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP). Oleh karena itu, berdasarkan pasal 330 KUHPer para pihak telah cakap membuat perjanjian. Walaupun perjanjian tersebut dibuat di bawah tangan, mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian akta notaris, yang menjadi perbedaan hanya pada saat waktu pembuktiannya saja. Jika dibuat dalam akta notaris maka pembuktiannya hanya pihak yang dirugikannya saja, sedangkan perjanjian yang dibuat di bawah tangan para pihak yang harus membuktikannya.

- 3) Suatu pokok persoalan tertentu atau objek perjanjian.

Objek dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 23 November 2019, adalah berupa uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah), sehingga suatu pokok persoalan tertentu atau objek perjanjian telah memenuhi syarat sebagaimana syarat sahnya suatu perjanjian.

- 4) Suatu sebab yang tidak dilarang atau sebab yang halal.

Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 23 November 2019 yang menjadi objek perjanjian adalah berupa sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah), dan

terhadap objek perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku, tidak bertentangan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.

Dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian pinjam meminjam uang antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, maka hutang piutang antara kreditur yang disebut sebagai penggugat dan debitur yang disebut sebagai tergugat adalah sah, karena telah memenuhi 4 (empat) persyaratan sahnya suatu perjanjian

b. Analisis terhadap akibat hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam Putusan Perkara Nomor: 1182/Pdt.G/2020/PN.Tng.

Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 23 November 2019 oleh karena para tergugat tidak sanggup dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar utang pokok, bunga, dan denda sebagaimana yang telah diperjanjikan dan telah lewat waktu yang telah ditentukan, maka para tergugat dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Oleh karena, para tergugat dikatakan telah melakukan wanprestasi maka penggugat dapat menuntut prestasinya sebagaimana dalam pasal 1234 KUHPer, berupa tiga hal yaitu: a) menyerahkan atau memberikan sesuatu; b) melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu; dan c) tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu. Untuk menuntut prestasi akibat wanprestasi yang dilakukan para tergugat (debitur), maka proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang,¹⁰ langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan debitur atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap

perjanjian utang piutang.¹¹ Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur (penggugat), karena penyelesaian utang piutang antara penggugat dengan para tergugat tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, menurut penulis wajar jika kreditur merasa dirugikan mencari penyelesaian sengketa hutang piutang tersebut dilakukan melalui litigasi yang notabene dilakukan melalui jalur peradilan. Sehingga hakimlah yang akan menyelesaikan kasus tersebut.

2. Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang Di Bawah Tangan Dalam Putusan Perkara Nomor: 1182/Pdt.G/2020/PN.Tng.

Untuk menyelesaikan sengketa utang piutang antara penggugat dan para tergugat, dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Oleh karena, para tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang maka gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam putusan perkara Nomor: 1182/Pdt.G/2020/PN.Tng., Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan adanya perjanjian pinjam meminjam uang atau utang piutang walaupun di bawah tangan sesuai dengan pasal 1338 dan 1320 KUHPer, maka para pihak tersebut telah melakukan perikatan. Perikatan merupakan tindakan hukum yang bersifat timbal balik menimbulkan sisi pasif dan sisi aktif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Jika kreditur tidak menggunakan agunan, kreditur memperoleh pembayaran sebelum kreditur, sehingga

¹⁰ Saddam Syahbani Nasution, "Peranan Notaris Terhadap Kepastian Hukum Perjanjian Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Perdata di Pengadilan", Vol.2, 2021, hlm.88.

¹¹ Kartika Puspita Dewi, Siti Malikhatun, "Akibat Hukum Hutang Piutang Menggunakan Perjanjian di Bawah Tangan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi", *Notarius*, Vol.11, No. 2, 2018, hlm.32.

melalui penggunaan jaminan kebendaan, debitur terpaksa melunasi utangnya kepada kreditur, dan debitur dapat dilunasi lebih cepat.¹² Debitur tidak dikecualikan untuk melakukan kinerjanya sesuai dengan persyaratan yang disepakati.¹³ Dengan demikian antara prestasi dengan kontra prestasi akan saling tukar, bahwa jika pertukaran prestasi tidak berjalan dengan semestinya maka akan menimbulkan apa yang disebut wanprestasi. Terhadap putusan Majelis Hakim yang memutuskan dengan mengabulkan dan menolaknya sebagian dari petitum penggugat menurut penulis sudah benar dan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana dalam teori kepastian hukum, berbicara tentang aturan hukum jika sudah di atur secara tegas seperti dalam halnya undang-undang hak tanggungan juga peraturan dalam hukum perjanjian, mengenai wanprestasi, dan adanya itikad baik, dan sudah selayaknya peraturan tersebut ditaati bersama oleh kedua belak pihak baik penggugat selaku kreditur maupun para tergugat selaku debitur.

D. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini dan juga uraian-uraian pembahasannya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Hakim Perjanjian utang piutang di bawah tangan yang di buat oleh para pihak dinyatakan sah sesuai pasal 1338 KUHPer dan apabila memenuhi syarat sah

¹² Eka Devi Febriyanti, Moh. Abd. Basith, Widhi Handoko, "Law Due To The Transfer of Land Deed With Hands Down As Evidence", *Jurnal Akta*, vol.6, no.2, 2019, hlm.11.

¹³ I Made Suparyana, Pande Yogantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Hutang Piutang yang Menggunakan Akta Dibawah Tangan", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 11, No. 2, 2022, hlm.26.

nya perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPer, dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*Pacta Sunt Servanda*). Apabila salah satu syarat sah nya suatu perjanjian tidak dipenuhi oleh para pihak maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Perjanjian utang piutang di bawah tangan bilamana pihak debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya atau prestasinya, maka pihak kreditur harus membuktikan terlebih dahulu keabsahan dari perjanjian yang telah disepakati dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan, agar pengadilan menetapkan perjanjian yang di buat oleh para pihak dinyatakan sah. Bahwa dengan dinyatakannya perjanjian tersebut sah, maka dengan lalainya debitur melaksanakan kewajibannya, debitur dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga dapat dituntut untuk memenuhi prestasinya, berupa: membayar utang pokok, bunga, dan denda.

2. Berdasarkan putusan perkara nomor: 1182/Pdt.G/2020/PN.Tng., pada amar angka 3 (tiga) menyatakan para tergugat terbukti melakukan wanprestasi atau ingkar janji, maka di hukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh penggugat, berupa: pinjaman pokok, bunga, dan denda, sejumlah Rp.242.750.000 (Dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Apabila para tergugat tidak dapat melaksanakan hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim, maka jaminan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2412/Pondok Jagung Timur, tanggal 31 Juli 2018. Penggugat meminta penyitaan kepada pengadilan agar dapat dilakukan eksekusi dengan menjual objek jaminan tersebut di muka umum melalui lembaga lelang, dan hasil

penjualannya digunakan untuk melunasi hutang-hutang para tergugat dan kepada penggugat, dan apabila ada sisa nya dikembalikan kepada para tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Bahsan, M., 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

J., Satrio, 2012, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Miru, Ahmadi, Sakka Pati, 2016, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.

Jurnal

Dewi, Kartika Puspita, Siti Malikhatun, “Akibat Hukum Hutang Piutang Menggunakan Perjanjian di Bawah Tangan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi”, *Notarius*, Vol.11, No. 2, 2018

Febriyanti, Eka Devi, Moh. Abd. Basith, Widhi Handoko, "Law Due To The Transfer of Land Deed With Hands Down As Evidence", *Jurnal Akta*, vol.6, no.2, 2019

Nasution, Saddam Syahbani, "Peranan Notaris Terhadap Kepastian Hukum Perjanjian Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Perdata di Pengadilan", Vol.2, 2021

Nurhanafi, Eko, Akhmad Khisni, Amin Purnawan, "Juridical Study With Deed Of Under Hand Evidence Which Notarized In Completion Case In Court", *Jurnal Akta*, vol.7, no.1, 2020

Palloan, Steffi Yesyer, "Law Due To The Transfer Of Land Under Hand With Deed As Evidence (Case Study In Kendari)", *Jurnal Akta*, vol.7, no.2, 2020

Saktiawan, Muhammad Dias, G. Gunarto dan Ngadino Ngadino, "The Strength Of Evidence Of Deed Made Under Hands Connected With The Authority Of Notary Legalization dan Waarmerking Based On Act No. 30 Of 2004 On The Notary Position", *Jurnal Akta*, 2020

Suparyana, I Made, Pande Yogantara, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Hutang Piutang yang Menggunakan Akta Dibawah Tangan”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 11, No. 2, 2022

Widiyoko, Setiawan, "The Strength of Proof on Underwrited Deed in Waarmeking by a Notary", *Sultan Agung Notary Law Review*, vol.3, no.3, 202

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah